

POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Nailil Maghfiroh¹, Atik Dwi Lestari², Fatchurrohman³

Pascasarjana IAIN Salatiga

Korespondensi: nellyluvaaa@gmail.com

Abstract

This paper aims to examine what the politics of education is and how the politics of Islamic education in Indonesia from the pre-independence period to the reformation period. The method of writing this article is a literature study or library research in which the author uses references in the form of books and journals as sources of information which are then analyzed to obtain data related to the research objectives. From the formulation of the problem, the following results were found: (1) the politics of education is a policy direction set by the government in the implementation of education, (2) the politics of Islamic education in Indonesia goes through a long phase. These phases include: pre-independence period, new order period, old order until reformation which in each phase has a policy direction according to its own characteristics.

Keywords: politics, Islamic education, pre-independence, new order, old order, reformation

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menelaah apa itu politik pendidikan serta bagaimana politik pendidikan Islam di Indonesia dari masa pra-kemerdekaan hingga masa reformasi. Metode penulisan artikel ini adalah studi kepustakaan atau library research di mana penulis menggunakan referensi berupa buku dan jurnal sebagai sumber informasi yang kemudian dianalisis untuk memperoleh data yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Dari rumusan permasalahan, ditemukan beberapa hasil sebagai berikut: (1) politik pendidikan merupakan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan, (2) politik pendidikan Islam di Indonesia melewati fase yang panjang. Fase tersebut meliputi: masa pra-kemerdekaan, masa orde baru, orde lama hingga reformasi yang pada setiap fasenya mempunyai arah kebijakan sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.

Kata Kunci: politik, pendidikan Islam, pra-kemerdekaan, orde baru, orde lama, reformasi

Pendahuluan

Pendidikan adalah hal yang pasti ada dalam kehidupan karena ia adalah *way of life*, jalan hidup bagi manusia. Pendidikan merupakan sebuah upaya untuk mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki peserta didik, agar potensi-potensi tersebut menjadi nyata dan dapat berfungsi dengan baik selama perjalanan hidupnya. Dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Pendidikan bertujuan menyiapkan pribadi dalam keseimbangan, kesatuan organis, harmonis, dan dinamis guna mencapai tujuan hidup kemanusiaan.

Pendidikan Islam yang berkembang dari awal masuknya ke Indonesia, telah membawa perubahan besar bagi bangsa Indonesia. Mulai dari bentuknya (yang

sederhana seperti *langgar* atau *surau*, masjid, dan pesantren sampai dengan sistem klasikal seperti madrasah merupakan sarana pendidikan Islam di Indonesia yang selalu mengalami dinamika kebijakan dari lingkungan pemerintah yang membawahnya.

Politik dan pendidikan merupakan dua elemen penting dalam sistem sosial di setiap negara, baik negara maju ataupun negara berkembang. Meski sekilas kedua istilah tersebut seperti tidak memiliki keterkaitan apa pun, namun keduanya saling menopang bahkan merupakan bagian tak terpisahkan dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Kuatnya hubungan antara politik dan pendidikan terlihat di dalam kebijakan pemerintah tentang pendidikan, di mana umumnya merefleksikan pandangannya

tentang masyarakat dan keyakinan politik (Baderun, 2018: 68).

Politik pendidikan Islam telah mengalami pasang surut yang tidak lepas dari faktor siapa yang memegang kendali kekuasaan/pemerintahan. Kebijakan pemegang kekuasaan pemerintahan sangat berpengaruh terhadap kebijakan dan sistem pendidikan yang ditempuh. Selama puluhan tahun kemerdekaan Indonesia, bagaimanakah kebijakan politik terhadap pendidikan Islam di Indonesia? Bagaimana hubungan politik dengan pendidikan Islam? Lalu bagaimanakah kebijakan politik pendidikan Islam dari berbagai masa di Indonesia meliputi; pra-kemerdekaan, orde lama, orde baru, dan reformasi?

Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research* dengan mengumpulkan buku, artikel jurnal, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan tema yang dibahas. Sumber-sumber tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

Hasil Dan Pembahasan

1. Definisi Politik Pendidikan Islam

Kata politik berasal dari kata *politicus* dalam Bahasa Latin, kata *politic* dari Bahasa Inggris dan kata *politicos* dalam Bahasa Yunani yang berarti relating to a citizen. Kata ini kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia yaitu politik yang bermakna (pengetahuan) mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tentang sistem pemerintahan, dasar pemerintahan), juga diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelecikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik (TPKPPB: 1998: 694). Ki Hajar Dewantara mengartikan pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak.

Pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya (Zurinal Z dan Wahdi Sayuti, 2006: 65).

Selanjutnya berbicara tentang pendidikan Islam, terdapat beberapa istilah yang sepadan dengan pendidikan Islam. Ketiga term tersebut adalah *ta'lim*, *ta'dib* serta tarbiyah. *Ta'lim* berasal dari kata '*allama* yang memiliki kesamaan dengan pembelajaran, yaitu sebuah proses transfer ilmu pengetahuan. *Ta'lim* sendiri dipahami sebagai proses bimbingan yang menekankan pada aspek peningkatan kognitif pada peserta didik. Istilah *ta'dib* berasal dari kata *addaba* yang merupakan proses membina peserta didik dengan lebih menekankan perbaikan mental serta berkaitan erat dengan orientasi mengembangkan dan meningkatkan martabat manusia (Mohammad Sholeh, 2020: 19). Sedangkan tarbiyah berasal dari kata *rabbaa*, *rabbaa*, yang pada hakikatnya merujuk kepada Allah sebagai pendidik atau *murabbi* bagi seluruh alam. Istilah rabiyyah dimengerti sebagai suatu proses pendidikan yang terprogram, sistematis, serta terarah pada tujuan-tujuan.

Proses *ta'lim* dianggap lebih luas dan universal dibandingkan dengan proses tarbiyah. *Ta'lim* tidak berhenti pada pengetahuan lahir, tidak pula hanya sampai pada pengetahuan taklid. *Ta'lim* mengajarkan teori-teori, serta mengulang kaji secara lisan dan perintah melaksanakan pengetahuan tersebut. Di samping itu *ta'lim* juga mencakup aspek pengetahuan lain serta keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan (Ahmad Tafsir, 1994: 30).

Dalam istilah tarbiyah, Naquib al-Atas berpendapat bahwa tarbiyah tidak hanya ditujukan untuk mendidik manusia, namun dapat juga dipakai kepada spesies lain, seperti mineral, tanaman dan hewan. Selain itu tarbiyah juga mengandung arti mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, membuat.

Adapun term *ta'dib*, menurutnya mengacu pada pengertian (*'ilm*), pengajaran dan pengasuhan yang baik (Hanif Cahyo Adi Kistoro, 2014: 11).

Beberapa tokoh mengemukakan pendidikan Islam sebagai berikut; seperti Jusuf Amir Feisel mengungkapkan bahwa pengertian pendidikan Islam secara etimologi telah diwakili oleh istilah *ta'lim* dan *tarbiyah*. Serta pendapat Ahmad D Marimba yang mengatakan bahwa pendidikan Islam adalah bimbingan jasmani maupun rohani yang didasarkan pada hukum-hukum agama Islam yang mengarah pada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran-ukuran Islam (A. Marimba, 1989: 19). Pengertian pendidikan Islam sendiri jika disimpulkan dari tokoh-tokoh tersebut adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik dalam rangka transformasi pengetahuan yang berupa aspek kognitif untuk membentuk perilaku terpuji pada peserta didik berupa aspek afektif, serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya (aspek psikomotorik), dan berakhir pada terbentuknya pribadi yang sempurna atau insan kamil (M.S. Hoddin, 2020: 20).

Berdasarkan pengertian mendasar ini, politik pendidikan (*siyâsah at-ta'lim*) suatu negara amat ditentukan oleh pandangan hidup atau ideologi yang dimiliki negara tersebut. Politik pendidikan merupakan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam pelaksanaan pendidikan. Faktor ini kemudian menentukan karakter dan tipologi masyarakat yang dibentuknya. Dengan demikian, politik pendidikan dapat dimengerti sebagai strategi pendidikan yang dirancang oleh sebuah negara dalam upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia (human resources) yang dicita-citakan oleh negara tersebut (Ahmad Zain Sarnoto, 2012: 33).

2. Politik Pendidikan Islam di Indonesia

Sebagaimana kita ketahui bersama, pendidikan Islam di Indonesia hadir seiring

dengan kehadiran Islam di Indonesia. Islam yang lekat dengan ajaran edukasi melalui budaya membaca dan tulis, sejak awal diwujudkan lewat pengajian, halaqah, dan lainnya menjadikan aktivitas pendidikan berlangsung di masjid, di rumah-rumah, surau, pesantren dan lain-lain. Tapi secara khusus disebut-sebut pendidikan Islam di Indonesia telah dimulai pada awal abad XX hingga dewasa ini merupakan perjalanan yang cukup panjang (Amirullah, 2015: 10). Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia tidak lepas dari peran politik penguasa. Sebagai bagian dari sistem pendidikan Nasional, pendidikan Islam menjadikan Pancasila, undang-undang, keputusan MPR atau yang lainnya, sebagai dasar pelaksanaannya. Dalam kajian ini, penulis membatasi pada historis perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada empat periode yaitu masa pra-kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi.

a. Masa Pra-Kemerdekaan

Kebijakan pemerintah Hindia Belanda dalam hubungannya dengan pendidikan agama awalnya bersifat netral. Hal ini dinyatakan dalam pasal 179 (2) I.S (*Indische Staatsregeling*) bahwa pengajaran itu diberikan dengan menghormati keyakinan agama masing-masing. Di zaman pemerintah Belanda sekolah-sekolah yang dibangun sangat terbatas (Haedar Putra Daulay, 2007: 29). Namun sekolah yang didirikan Belanda tersebut tidak mampu menampung populasi penduduk Indonesia ditambah lagi dengan tingkat penghasilan ekonomi masyarakat Indonesia yang rendah. Sehingga muncul satu-satunya alternatif dari lembaga pendidikan yang merakyat dan egaliterian yaitu pendidikan pesantren dan surau.

Sekolah yang dikelola oleh Belanda serta pesantren dan surau yang dikelola umat Islam masing-masing berjalan secara terpisah. Hal tersebut kemudian memunculkan perbedaan tajam antara ilmu agama dan umum, sehingga muncul sistem pendidikan

agama dan umum pada akhir abad ke-19. Dikotomi kedua ilmu ini membuat pendidikan Islam dipojokkan dan mendapat perlakuan diskriminatif dari pemerintah Belanda (Amirullah, 2015: 11).

Sebelum Belanda menjajah Indonesia, jauh sebelumnya pendidikan Islam telah mengalami perkembangan yang massif. Kedatangan Belanda sebagai bangsa penjajah merubah iklim pendidikan Islam, di mana kebijakan politik, termasuk kebijakan pendidikan untuk pribumi khususnya pendidikan Islam yang mengalami diskriminasi. Pendidikan pada masa pra-kemerdekaan yang dipengaruhi kolonialisme menjadikan sebagian anak bangsa dididik untuk mengabdikan kepada pemerintah penjajah. Konsep ideal pendidikan kolonial adalah pendidikan yang mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah (M.S. Hodden, 2020: 22).

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda sebenarnya sebuah bentuk ketakutan mereka terhadap kebangkitan umat Islam terpelajar dan militan yang berasal dari madrasah atau pesantren. Pada tahun 1905, Belanda mengeluarkan peraturan-peraturan untuk membatasi dan mengawasi kegiatan umat Islam, seperti pemberlakuan guru-guru yang mengajar pengajaran atau ceramah agama Islam harus memperoleh izin dari pemerintah Belanda (Haedar Putra Daulay, 2007: 33). Selain itu, pada tahun 1932 pemerintah Belanda memberlakukan ordonansi sekolah liar (*Wild School Ordonatie*), yaitu menutup madrasah atau sekolah yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah.

Diskriminasi pemerintah Belanda terhadap pendidikan Islam bagi bangsa pribumi di antaranya diskriminasi sosial, diskriminasi ras, diskriminasi anggaran, dan diskriminasi dalam hal kepemilikan agama (Abuddin Nata, 2003: 16). Meski demikian umat Islam merespon secara progresif terhadap diskriminasi tersebut, yaitu umat Islam terus berusaha mencapai kesetaraan

dan kesejajaran baik dari segi kelembagaan maupun kurikulum. Disadari atau tidak, masuknya Belanda yang membawa sistem pendidikan Barat yang dianggap sekuler itu telah membuka mata bahkan mendorong umat Islam Indonesia untuk mengenal adanya sistem sekolah yang memberi pengajaran pengetahuan umum (membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat, sejarah dan lain-lain).

Setelah Jepang mengusir Belanda di tahun 1942, pada awalnya Jepang seolah-olah mengeluarkan kebijakan yang berpihak pada umat Islam Indonesia. Hal tersebut sebenarnya mempunyai kepentingan agar umat Islam memihak Jepang pada perang dunia kedua. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Jepang antara lain: (1) pemberian dana bagi madrasah, (2) pengangkatan para ulama untuk menduduki jabatan, (3) memberi izin pendirian Perguruan Tinggi Islam di Jakarta (M. Sholeh Hoddin, 2020: 23). Meskipun diselipi maksud tertentu, namun kebijakan tersebut membawa pengaruh baik bagi perkembangan dan perluasan pendidikan Islam di awal kemerdekaan.

b. Masa Orde Lama

Periode orde lama di Indonesia berlangsung dari tahun 1945 sampai dengan tahun 1966. Tujuan utama pendidikan di masa ini adalah *nation and character building*. Kendali utama penyelenggaraan pendidikan nasional dipegang oleh tokoh-tokoh nasionalis. Pada tanggal 3 Januari 1946, Departemen Agama resmi terbentuk dan menjadi lembaga yang intensif memperjuangkan politik pendidikan Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam lebih baik dibanding masa pra-kemerdekaan. Hal tersebut dibuktikan dengan keluarnya keputusan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) yang mengusulkan kepada kementerian PP&K pada tanggal 29 Desember 1945, bahwa pendidikan agama menjadi bagian dari

kurikulum pendidikan nasional yang diajarkan di Sekolah Menengah Pertama (M.S. Hoddin, 2020: 24).

Selanjutnya di tahun 1947 pemerintah membentuk Majelis Pertimbangan Pengajaran Agama (MPPA) yang dipimpin oleh Ki Hajar Dewantara dari Departemen Pendidikan dan Prof. Drs. Abdullah Sigit dari Departemen Agama. MPPA menghasilkan keputusan bahwa pendidikan agama melalui kurikulum 1947 yang berlaku sampai dengan tahun 1952 masuk ke dalam setiap jenjang pendidikan, mulai dari kurikulum Sekolah Rakyat, kurikulum SMP, dan kurikulum SMA (Susanto, 2009). Selain itu juga terdapat kebijakan pemberian fasilitas dan sumbangan materil terhadap lembaga pendidikan Islam. Kesempatan tersebut digunakan oleh umat Islam Indonesia untuk mendirikan berbagai lembaga pendidikan Islam. Kebijakan lainnya yaitu pendirian dan pengembangan Pendidikan Guru Agama (PGA) dan Pendidikan Hakim Islam Negeri. Kedua madrasah ini menandai perkembangan penting di mana madrasah dimaksudkan mencetak tenaga-tenaga profesional keagamaan dan mempersiapkan tenaga-tenaga yang siap mengembangkan madrasah. Pada pertengahan dekade 60-an dilaporkan bahwa jumlah madrasah tingkat rendah sudah mencapai 13.057.776 Madrasah Tsanawiyah dan 1.188 Madrasah Aliyah (Abuddin Nata, 2003: 36).

Selanjutnya pada tanggal 20 Juni 1951 terbentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) antara departemen agama dan departemen pendidikan dan kebudayaan yang berisi:

- (1) pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV Sekolah Rakyat,
- (2) di lingkungan yang istimewa, pendidikan agama dapat dimulai pada kelas 1 dan jamnya dapat ditambah menurut kebutuhan tetapi tidak melebihi 4 jam seminggu dengan ketentuan bahwa mutu pengetahuan umum bagi

sekolah-sekolah rendah tersebut tidak boleh dikurangi dibandingkan dengan sekolah-sekolah rendah di lingkungan lain,

- (3) Pemberian pendidikan agama bagi setiap sekolah rendah dan sekolah lanjutan (umum dan kejuruan) dialokasikan waktu 2 jam per minggu,
- (4) Pendidikan agama diberikan kepada murid-murid sedikitnya sepuluh orang dalam satu kelas dan mendapatkan izin dari orang tua/wali,
- (5) Pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, dan materi pendidikan agama ditanggung oleh Departemen Agama (M.S. Hoddin, 2020: 24-25).

Namun demikian, terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang kurang menguntungkan bagi pengembangan pendidikan Islam seperti pelajaran agama tidak berpengaruh terhadap kenaikan kelas. Jadi, meskipun pelajaran agama dimasukkan dalam kurikulum sekolah negeri, namun tidak mempengaruhi kenaikan dibanding pelajaran umum lainnya (Amirullah, 2015: 13).

Berbagai paparan di atas menunjukkan bahwa pemerintah Orde Lama terus berupaya membenahi kebijakan pendidikan Islam, namun akibat suhu politik yang tidak kondusif seperti adanya pertentangan antara kelompok nasionalis, sekuler-komunis, dan Islam, hal itu juga memberi pengaruh terhadap implementasi kebijakan pendidikan Islam.

c. Masa Orde Baru

Pada tahun 1966, Bangsa Indonesia memasuki babak baru yang disebut masa Orde Baru. Pada periode ini kebijakan pendidikan dimulai dengan lahirnya kurikulum 1968 yang disebut bersifat politis bagi sebagian kalangan karena menggantikan

kurikulum 1964 yang dicitrakan sebagai produk orde lama. Pemerintahan pada masa ini identik dengan slogan atau ideologi pembangunan sehingga berpengaruh terhadap semua kebijakannya, termasuk dalam kebijakan pendidikan yang selalu diarahkan kepada gerak pembangunan.

Tujuan akhir dari pembangunan nasional ini adalah pembangunan bagi Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karenanya tujuan pendidikan nasional adalah terwujudnya manusia Indonesia unggul, paripurna memiliki ilmu pengetahuan dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat menghadapi tantangan yang penuh dengan persaingan global dalam berbagai bidang kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya, baik pada tingkat nasional maupun internasional. (Moh. Sholeh, 2020: 26). Implementasi pembangunan nasional yang menitikberatkan kepada pembangunan SDM ini menemui hambatan berupa adanya kebijakan sentralistik dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan yang menghambat kreativitas manusia.

Pemerintah orde baru selanjutnya mengeluarkan kebijakan pada pasal 4 TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966 yang berisi kebijakan pendidikan untuk mencapai dasar dan tujuan pendidikan, agar isi pendidikan adalah:

- (1) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama.
- (2) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan.
- (3) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat (<http://pendis.kemeng.go.id/> "Sejarah Pendidikan Islam")

Pemerintah Orde Baru berkomitmen untuk menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pendidikan Nasional. Kemudian di tahun 1972 pemerintah gencar mengeluarkan wacana untuk menyatukan lembaga-lembaga

pendidikan di Indonesia termasuk madrasah beralih menjadi di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P&K). Wacana tersebut kemudian menjadi nyata dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 34/19/1972, yang berisi bahwa semua lembaga pendidikan di Indonesia berada di bawah tanggung jawab Departemen P & K, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan agama. Meskipun Kepres tersebut tidak dapat terlaksana sampai dengan tahun 1974, namun Soeharto kembali memaksakan agar kepres 34/1972 itu dapat segera dilaksanakan dengan ia mengeluarkan Inpres (Instruksi Presiden) Nomor 15/1974. Namun pada akhirnya rencana menyatukan semua lembaga pendidikan di bawah P & K tidak terwujud karena mendapat pertentangan dari para praktisi pendidikan Islam dan ulama yang khawatir kebijakan itu dapat menghilangkan identitas pendidikan Islam (Maksum, 1999: viii-xi).

Masih di masa orde baru, pada tahun 1989 lahir UU RI No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada bab I pasal 11 ayat 7 menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khususnya tentang ajaran agama yang bersangkutan. Pemberlakuan UUSPN tersebut menjadikan terintegrasinya pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional, di mana hal tersebut menyebabkan adanya peluang dan kesempatan bagi pendidikan Islam untuk selalu berkembang secara dinamis (M.S. Hoddin, 2020: 27).

d. Masa Reformasi

Masa Reformasi berawal pada peristiwa krisis moneter di tahun 1998 yang melanda perekonomian Bangsa Indonesia dan menjadi akhir dari kekuasaan Soeharto. Masa ini disebut reformasi karena dianggap masa terbukanya kebebasan demokrasi

dalam aspek apa pun setelah 32 tahun. Gerakan reformasi di Indonesia menuntut penerapan prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, manajemen, dan teknologi dalam sistem pendidikan nasional. Pada masa reformasi ini, pergantian Undang-Undang nomor 2 tahun 1989 ke Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal 12 ayat 1 (a) yang berbunyi “setiap peserta didik pada setiap lembaga/ satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik agama yang seagama”, adalah spirit baru bagi perkembangan pendidikan nasional, khususnya bagi perkembangan pendidikan Islam di Indonesia.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 di atas dirasa lebih bermakna dan aplikatif, ketika pada tahun 2013 muncul sebuah konsep kurikulum baru, yang kemudian dikenal dengan nama kurikulum 2013 (KURTILAS). Kurtilas adalah pengembangan kurikulum sebelumnya yaitu Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK pada tahun 2004 dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP di tahun 2006. Pada tahun yang sama, terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang menguraikan tentang Kompetensi Inti, khususnya pada KI 1 (Sikap Spritual) dan KI 2 (Sikap Sosial) yang berhubungan dengan nilai-nilai pendidikan Islam, yakni hablun minallah dan hablun minannas.

Kebijakan-kebijakan (politik) pendidikan Islam pada masa reformasi yang menguntungkan umat Islam bisa jadi tidak terlepas dari peran pemegang kebijakan, suara-suara rakyat demokrasi maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat baik

daerah hingga pusat yang masih peduli terhadap pendidikan Islam.

Simpulan

Politik adalah pengetahuan mengenai ketatanegaraan atau kenegaraan, dapat juga diartikan sebagai segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain. Sedangkan pendidikan Islam adalah usaha pendidik untuk mentransformasi pengetahuan yang berupa aspek kognitif untuk membentuk perilaku terpuji pada peserta didik berupa aspek afektif, serta dapat mengimplementasikan dalam kehidupannya (aspek psikomotorik), yang berujung pada terbentuknya pribadi yang sempurna atau insan kamil.

Pada dasarnya Pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan pandangan hidup Islami yang diharapkan diimplikasikan dalam sikap hidup dan keterampilan sehari-hari. Hal tersebut sejalar dengan ruang lingkup pendidikan Islam yang meliputi; hubungan manusia dengan Allah (hablun minallah), hubungan manusia dengan sesama manusia (hablun minannas), hubungan manusia dengan dirinya sendiri, serta hubungan manusia dengan lingkungan. Politik pendidikan Islam di Indonesia melewati fase yang panjang. Di masa prakemerdekaan, kebijakan pemerintah Belanda dan Jepang terhadap pendidikan Islam bersifat diskriminatif. Kebijakan ini tidak terlepas dari kepentingan mereka sebagai bangsa penjajah. Diskriminasi terhadap pendidikan Islam juga tidak lepas dari kekhawatiran penjajah terhadap umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia, seperti dapat kita dalam sejarah bahwa umat Islam menentang tegas penjajahan Belanda maupun Jepang. Setelah berakhir masa penjajahan Belanda dan Jepang, beralih ke babak baru kebijakan pendidikan Islam dalam sejarah Bangsa Indonesia yang merdeka.

Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah awal mula orde lama dipimpin oleh Ir. Soekarno yang menjadikan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dalam menyusun sistem pendidikan nasional termasuk di dalamnya adalah kebijakan pendidikan Islam. Pemerintah orde lama memberikan perhatian serius terhadap pendidikan Islam baik di sekolah negeri ataupun swasta. Namun dengan adanya kondisi negara yang masih belum stabil akibat tarik ulur kepentingan antara petinggi negara yang berbeda haluan, menyebabkan terkendalanya implementasi kebijakan pendidikan Islam. Masa selanjutnya adalah orde baru yang dipimpin oleh Soeharto. Sistem pendidikan nasional, termasuk sistem pendidikan Islam bertujuan untuk membangun sumber daya manusia Indonesia, namun pada tarap implementasinya, kebijakan tersebut masih bersifat sentralistik. Pendidikan Islam mendapatkan angin segar ketika masa reformasi datang setelah 32 tahun Soeharto memimpin bangsa Indonesia. Masa reformasi ini membuka belenggu demokrasi, yang ditandai dengan perubahan kebijakan pendidikan pusat menjadi kebijakan desentralisasi sistem pendidikan, termasuk di dalamnya pendidikan Islam.

Daftar Pustaka

Buku

- Daulay, Haedar Putra, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Nata, Abuddin, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Marimba, Ahmad D. *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1989.
- Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Tafsir, Ahmad, *Ilmu Pendidikan Islam dalam Perspektif Islam*. Bandung: Rosdakarya, 1994.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

Zurinal Z dan Wahdi Sayuti. *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006.

Jurnal

Amirullah, Hubungan Islam dan Politik di Indonesia Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam, *Jurnal Kreatif* Vol XII, 2015.

Baderun, Politik Pendidikan Islam di Indonesia Era Reformasi (Kajian Historis Kurikulum), *Jurnal Dinamika Penelitian* Vol 18, 2018.

Kistoro, Hanif Cahyo Adi, Kecerdasan Emosional Dalam Pendidikan Islam, *Jurnal Pendidikan Agama Islam* Vol XI, 2014.

Sarnoto, Ahmad Zain, Konsepsi Politik Pendidikan di Indonesia, *Jurnal Educhild* Vol 01, 2012.

Web

<http://pendis.kemenag.go.id/> "Sejarah Pendidikan Islam" diakses pada tanggal 6 Juni 2022